



Aspek Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Digital dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata

Consumer Protection Aspects of Digital Financial Services from an Islamic and Civil Law Perspective

Hani Riadho Nasution¹⁾, Abdul Haris Nasution¹⁾ & Mhd. Dayan Rahmani²⁾

1) Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
2) Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem layanan keuangan, salah satunya melalui hadirnya jasa keuangan digital seperti dompet digital, pinjaman online, dan mobile banking. Di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, terdapat berbagai potensi permasalahan hukum yang dapat merugikan konsumen, seperti kebocoran data, pemotongan saldo tanpa persetujuan, atau praktik perjanjian sepihak. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi konsumen menjadi hal yang sangat penting, baik dalam perspektif hukum positif (hukum perdata) maupun dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam layanan keuangan digital ditinjau dari dua perspektif, yaitu hukum perdata dan hukum Islam. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dianalisis secara kualitatif berdasarkan ketentuan hukum positif, prinsip-prinsip fiqh muamalah, serta studi kepustakaan. Dalam hukum perdata, perlindungan konsumen didasarkan pada asas perikatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menjamin hak konsumen atas informasi, keamanan, serta ganti rugi atas kerugian. Sementara dalam hukum Islam, perlindungan konsumen berakar pada prinsip keadilan (*adl*), kejujuran (*sidq*), serta larangan unsur-unsur yang merugikan seperti *gharar*, *riba*, dan *maysir*. Hukum Islam tidak hanya menekankan aspek legal formal, tetapi juga etika dan tanggung jawab moral dalam transaksi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam jasa keuangan digital membutuhkan pendekatan hukum yang komprehensif, yang menggabungkan aspek legal (hukum perdata) dan nilai-nilai syariah (hukum Islam), demi menciptakan keadilan dan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Jasa Keuangan Digital, Hukum Perdata, Hukum Islam, Fiqh Muamalah.

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes to financial service systems, one of which is through the emergence of digital financial services such as digital wallets, online loans, and mobile banking. Behind the convenience and efficiency offered, there are various potential legal problems that can harm consumers, such as data leaks, unauthorized balance deductions, or unilateral agreement practices. In this context, legal protection for consumers is very important, both from the perspective of positive law (civil law) and Islamic law. This study aims to analyze the forms of legal protection for consumers in digital financial services from two perspectives, namely civil law and Islamic law. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The data is analyzed qualitatively based on positive law provisions, fiqh muamalah principles, and literature studies. In civil law, consumer protection is based on the principle of contract and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), which guarantees consumers' rights to information, security, and compensation for losses. Meanwhile, in Islamic law, consumer protection is rooted in the principles of justice (*adl*), honesty (*sidq*), and the prohibition of harmful elements such as *gharar*, *riba*, and *maysir*. Islamic law not only emphasizes aspects but also ethics and moral responsibility in transactions. The conclusion of this study shows that consumer protection in digital financial services requires a comprehensive legal approach that combines legal aspects (civil law) and sharia values (Islamic law) in order to create justice and balance between businesses and consumers.

Keywords: Consumer Protection, Digital Financial Services, Civil Law, Islamic Law, Fiqh Muamalah.

How to Cite: Nasution, H.R., Nasution, A.H. & Rahmani, M.D. (2025). Aspek Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Digital dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2) 2025: 209-216

*E-mail: haniriadhonst@gmail

ISSN 2550-1305 (Online)



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor jasa keuangan. Transformasi digital di bidang keuangan ditandai dengan munculnya berbagai layanan berbasis teknologi seperti dompet digital (e-wallet), peer-to-peer lending, mobile banking, investasi digital, serta sistem pembayaran elektronik. Layanan keuangan digital tersebut menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi yang tinggi, sehingga semakin banyak masyarakat beralih dari sistem keuangan konvensional menuju ekosistem keuangan digital (Lestari, 2020; Hidayatullah, 2021). Namun demikian, di balik kemajuan tersebut, muncul berbagai persoalan hukum yang berdampak langsung pada perlindungan konsumen sebagai pengguna layanan.

Konsumen jasa keuangan digital berada pada posisi yang relatif lemah dibandingkan pelaku usaha. Hubungan hukum yang terbangun umumnya bersifat asimetris karena pelaku usaha memiliki kendali penuh atas sistem, informasi, dan perjanjian yang digunakan. Berbagai kasus seperti kebocoran data pribadi, pemotongan saldo tanpa persetujuan, kegagalan sistem transaksi, hingga praktik penagihan yang tidak manusiawi menunjukkan adanya risiko hukum yang signifikan bagi konsumen (Harjono, 2009; Fitri, 2025). Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum dan literasi digital di kalangan masyarakat, sehingga banyak konsumen tidak memahami hak-haknya ketika mengalami kerugian.

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara konsumen dan penyedia jasa keuangan digital merupakan hubungan hukum perikatan yang lahir dari perjanjian. Perjanjian tersebut umumnya berbentuk perjanjian baku (standard contract) yang disusun sepihak oleh pelaku usaha dan harus diterima oleh konsumen tanpa ruang negosiasi (Subekti, 2008; Suharnoko, 2013). Ketidakeimbangan posisi tawar ini berpotensi melahirkan klausula yang merugikan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila pelaku usaha melanggar isi perjanjian atau melakukan perbuatan melawan hukum, maka konsumen secara teoritis memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi (Abdulkadir Muhammad, 2002; Munir Fuady, 2007).

Perlindungan konsumen secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang ini memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, seperti hak atas keamanan, kenyamanan, informasi yang benar, serta hak untuk memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat penggunaan barang atau jasa. Namun, dalam praktik layanan keuangan digital, penegakan ketentuan UUPK masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kompleksitas transaksi elektronik, sulitnya pembuktian, serta keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh konsumen (Shidarta, 2006; Lestari, 2020). Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam sektor ini memerlukan penguatan baik dari sisi regulasi maupun implementasi.

Di sisi lain, hukum Islam juga memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi muamalah. Islam memandang transaksi ekonomi bukan semata-mata sebagai hubungan hukum, tetapi juga sebagai perbuatan moral yang harus dilandasi oleh nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Prinsip al-'adl (keadilan), *ṣidq* (kejujuran), serta *an-tarāḍin minkum* (saling ridha) menjadi fondasi utama dalam setiap akad (Ahmad Rofiq, 2000; Amir Syarifuddin, 2007). Setiap bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan (*gharar*), riba, atau spekulasi berlebihan (*maysir*) dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak.

Dalam konteks jasa keuangan digital, prinsip-prinsip hukum Islam menjadi sangat relevan mengingat tingginya risiko ketidaktransparanan dan ketidakseimbangan informasi. Praktik-praktik seperti biaya tersembunyi, perhitungan bunga yang tidak jelas, atau pemanfaatan data

konsumen tanpa izin bertentangan dengan nilai-nilai syariah (Nurhalis, 2015; Rahmawati, 2022). Hukum Islam juga mengenal konsep *khiyār* yang memberikan hak kepada konsumen untuk membatalkan transaksi apabila ditemukan cacat atau ketidaksesuaian dengan akad, sehingga memberikan perlindungan yang lebih substantif bagi pihak yang dirugikan (Wahbah az-Zuhaili, 2011).

Kehadiran layanan keuangan digital berbasis syariah (*fintech syariah*) semakin mempertegas pentingnya integrasi antara hukum positif dan hukum Islam. Akad-akad seperti *murābahah*, *mudhārabah*, *wakālah*, dan *ijārah* yang digunakan dalam layanan keuangan syariah harus memenuhi syarat sah akad menurut *fiqh muamalah*. Apabila akad tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan atau prinsip syariah, maka pelaku usaha wajib mengembalikan hak-hak konsumen secara adil (Zaenol Hasan, 2024). Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam hukum Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan etis.

Pendekatan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen memiliki keunggulan karena tidak hanya menekankan aspek legal formal, tetapi juga aspek moral dan tanggung jawab spiritual. Pelaku usaha dituntut untuk bersikap amanah dan tidak mengambil keuntungan secara berlebihan yang merugikan konsumen. Nilai-nilai ini sejalan dengan tujuan hukum perlindungan konsumen dalam hukum perdata, yaitu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen (Fista & Machmud, 2023; Harjono, 2009). Oleh karena itu, penggabungan kedua perspektif tersebut berpotensi melahirkan model perlindungan konsumen yang lebih komprehensif.

Penelitian mengenai perlindungan konsumen jasa keuangan digital selama ini cenderung menitikberatkan pada aspek hukum positif semata. Kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum perdata dan hukum Islam secara simultan masih relatif terbatas, padahal keduanya hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang plural dan religius (Fista, 2023; Rahmawati, 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akademik untuk melakukan kajian yang lebih holistik dan kontekstual.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan konsumen jasa keuangan digital ditinjau dari perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen, serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem keuangan digital yang adil, aman, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, tanpa melibatkan penelitian empiris di lapangan. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu menganalisis dan membandingkan bentuk perlindungan konsumen jasa keuangan digital dari perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Penelitian yuridis normatif dipandang tepat karena objek kajian penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, prinsip-prinsip *fiqh muamalah*, serta pandangan para ahli yang relevan dengan isu perlindungan konsumen dalam layanan keuangan digital.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan konsumen jasa keuangan digital, tetapi juga menganalisis secara kritis kesesuaiannya dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi konsumen. Analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana hukum perdata dan hukum Islam

mampu menjawab permasalahan hukum yang muncul dalam praktik layanan keuangan digital, sekaligus mengidentifikasi titik temu dan perbedaan di antara kedua perspektif tersebut.

Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan beberapa pendekatan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang mengatur jasa keuangan digital. Pendekatan ini penting untuk memahami kerangka normatif perlindungan konsumen dalam sistem hukum perdata Indonesia. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, baik dalam hukum perdata maupun hukum Islam, termasuk prinsip-prinsip fiqh muamalah seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ṣidq*), keseimbangan, serta larangan *gharar* dan *riba*. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) juga digunakan untuk membandingkan bentuk dan prinsip perlindungan konsumen antara hukum perdata dan hukum Islam dalam konteks jasa keuangan digital.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan OJK dan Bank Indonesia terkait jasa keuangan digital, serta Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan transaksi muamalah. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum perdata dan fiqh muamalah, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang relevan dengan keuangan syariah digital. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin para ahli, serta sumber-sumber hukum Islam, baik klasik maupun kontemporer. Penelusuran juga dilakukan melalui sumber daring resmi dan kredibel, seperti situs Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan publikasi DSN-MUI, guna memperoleh data hukum yang akurat dan mutakhir..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Digital dalam Perspektif Hukum Perdata

Perlindungan konsumen jasa keuangan digital dalam perspektif hukum perdata berangkat dari hubungan hukum antara konsumen dan penyedia jasa keuangan digital yang pada dasarnya merupakan hubungan perikatan. Hubungan hukum ini lahir dari suatu perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam konteks layanan keuangan digital, perjanjian tersebut umumnya berbentuk perjanjian elektronik yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha dan dituangkan dalam syarat dan ketentuan penggunaan (*terms and conditions*). Karakteristik utama dari perjanjian ini adalah sifatnya yang baku, sehingga konsumen tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian tersebut.

Dalam hukum perdata, perjanjian merupakan sumber utama lahirnya perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam praktik jasa keuangan digital, syarat kesepakatan sering kali menjadi persoalan karena persetujuan konsumen diberikan secara elektronik melalui mekanisme "klik

setuju” tanpa pemahaman yang memadai terhadap substansi perjanjian. Meskipun secara formal kesepakatan telah terpenuhi, secara substantif posisi konsumen berada dalam keadaan yang lemah karena ketimpangan informasi dan posisi tawar.

Ketidakseimbangan ini berpotensi melahirkan klausula yang merugikan konsumen, seperti pembatasan tanggung jawab pelaku usaha, pengalihan risiko sepenuhnya kepada konsumen, atau ketentuan sepihak mengenai perubahan layanan. Dari sudut pandang hukum perdata, klausula-klausula semacam ini dapat dipersoalkan apabila bertentangan dengan asas itikad baik dan asas keadilan yang menjadi prinsip fundamental dalam hukum perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga pelaku usaha tidak diperkenankan menyalahgunakan posisi dominannya untuk merugikan konsumen.

Selain berlandaskan pada KUHPerdata, perlindungan konsumen jasa keuangan digital juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan jaminan normatif terhadap hak-hak konsumen, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa, hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila mengalami kerugian. UUPK hadir sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk mengoreksi ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha, termasuk dalam sektor jasa keuangan digital.

Dalam praktik layanan keuangan digital, bentuk pelanggaran hukum yang sering dialami konsumen dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan, misalnya kegagalan sistem yang menyebabkan transaksi tidak terselesaikan, keterlambatan pengembalian dana, atau layanan yang tidak sesuai dengan janji yang diberikan. Dalam kondisi demikian, konsumen memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata.

Selain wanprestasi, pelanggaran juga dapat terjadi dalam bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan melawan hukum dalam jasa keuangan digital dapat berupa penyalahgunaan data pribadi konsumen, pemotongan saldo tanpa persetujuan, atau praktik penawaran layanan yang menyesatkan. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, sering kali terpenuhi dalam kasus-kasus tersebut. Namun demikian, pembuktian unsur-unsur tersebut tidak selalu mudah bagi konsumen, terutama karena keterbatasan akses terhadap sistem dan data yang dikuasai oleh pelaku usaha.

Dalam rangka memberikan perlindungan yang lebih efektif, UUPK melarang pencantuman klausula baku tertentu yang merugikan konsumen, seperti klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha atau penolakan pengembalian uang yang telah dibayarkan konsumen. Ketentuan ini menjadi sangat relevan dalam konteks jasa keuangan digital, di mana perjanjian baku merupakan praktik yang lazim. Dengan adanya larangan tersebut, hukum perdata melalui UUPK berupaya memberikan perlindungan preventif agar konsumen tidak terjebak dalam ketentuan yang merugikan sejak awal perjanjian.

Meskipun secara normatif perlindungan konsumen telah diatur dengan cukup komprehensif, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam penegakan hukum. Konsumen sering kali enggan atau tidak mampu menempuh jalur hukum karena keterbatasan biaya, waktu, dan pengetahuan hukum. Mekanisme penyelesaian sengketa seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, mediasi, atau arbitrase belum sepenuhnya dimanfaatkan

secara optimal, khususnya dalam sengketa jasa keuangan digital yang memiliki karakteristik teknis dan kompleks.

Di sisi lain, perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali tidak diimbangi dengan pembaruan regulasi yang responsif. Hal ini menyebabkan adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menghindari tanggung jawabnya. Oleh karena itu, perlindungan konsumen jasa keuangan digital dalam perspektif hukum perdata tidak hanya memerlukan keberadaan aturan hukum yang jelas, tetapi juga penegakan hukum yang efektif serta peningkatan literasi hukum dan digital bagi masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata memberikan landasan normatif yang kuat bagi perlindungan konsumen jasa keuangan digital melalui asas-asas perjanjian, ketentuan tentang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta pengaturan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada implementasi dan kesadaran para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Kondisi ini membuka ruang untuk melengkapi perlindungan konsumen melalui perspektif lain, termasuk hukum Islam, yang akan dibahas pada sub bab berikutnya.

Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Digital dalam Perspektif Hukum Islam

Perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam berangkat dari konsep muamalah, yaitu hubungan hukum antar manusia yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan transaksi. Dalam Islam, muamalah tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum semata, tetapi juga sebagai perbuatan moral yang memiliki dimensi etis dan spiritual. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam hukum Islam tidak hanya bertujuan mencegah kerugian materiil, tetapi juga memastikan terwujudnya keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk dalam konteks jasa keuangan digital.

Prinsip dasar perlindungan konsumen dalam hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan larangan terhadap segala bentuk perbuatan yang merugikan pihak lain. Prinsip keadilan (al-'adl) dan kejujuran (ṣidq) merupakan fondasi utama dalam setiap akad. Setiap transaksi harus dilandasi oleh kerelaan para pihak (an tarāḍin minkum) dan dilakukan secara transparan tanpa adanya paksaan maupun penipuan. Dalam konteks jasa keuangan digital, prinsip-prinsip ini menjadi sangat relevan mengingat tingginya potensi asimetri informasi antara pelaku usaha dan konsumen.

Hukum Islam secara tegas melarang praktik-praktik yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), riba, maysir (spekulasi), dan tadlīs (penipuan). Gharar dapat terjadi apabila objek akad, mekanisme transaksi, atau konsekuensi hukum dari suatu perjanjian tidak dijelaskan secara rinci dan transparan. Dalam layanan keuangan digital, gharar dapat muncul dalam bentuk biaya tersembunyi, sistem perhitungan keuntungan atau bunga yang tidak jelas, serta klausula sepihak yang sulit dipahami oleh konsumen. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip fiqh muamalah karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak.

Larangan riba juga menjadi aspek penting dalam perlindungan konsumen menurut hukum Islam. Riba dipahami sebagai tambahan yang disyaratkan secara tidak adil dan memberatkan salah satu pihak. Dalam konteks jasa keuangan digital, khususnya pinjaman online, praktik penetapan bunga atau denda yang berlebihan dapat dikategorikan sebagai riba apabila tidak sebanding dengan risiko dan tidak mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, hukum Islam menuntut agar setiap keuntungan yang diperoleh pelaku usaha harus sejalan dengan tanggung jawab dan risiko yang ditanggungnya, sebagaimana prinsip al-kharaj bi al-dhman.

Selain prinsip larangan, hukum Islam juga memberikan perlindungan konsumen melalui pengaturan akad yang jelas dan sah. Akad merupakan elemen fundamental dalam transaksi

muamalah dan menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban para pihak. Dalam jasa keuangan digital berbasis syariah, akad yang lazim digunakan antara lain murābahah, mudhārabah, wakālah, dan ijārah. Setiap akad memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah secara syar'i. Apabila akad tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan atau mengandung unsur yang dilarang, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah dan konsumen berhak memperoleh pengembalian haknya.

Hukum Islam juga mengenal konsep khiyār sebagai bentuk perlindungan konsumen yang bersifat substantif. Khiyār memberikan hak kepada konsumen untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi apabila ditemukan cacat, ketidaksesuaian, atau kondisi yang merugikan. Jenis khiyār yang relevan dalam konteks jasa keuangan digital antara lain khiyār aib, yaitu hak membatalkan akad apabila terdapat cacat yang tidak diinformasikan sebelumnya, serta khiyār syarat, yaitu hak membatalkan akad berdasarkan syarat tertentu yang telah disepakati. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang perlindungan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada keadilan substantif bagi konsumen.

Selain itu, hukum Islam menempatkan pelaku usaha dalam posisi yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Pelaku usaha dituntut untuk bersikap amanah dan tidak semata-mata mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kemaslahatan konsumen. Tanggung jawab ini dikenal dengan konsep dhamān, yaitu kewajiban untuk menanggung kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pelaku usaha. Dalam jasa keuangan digital, konsep dhamān menegaskan bahwa penyedia layanan harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh kegagalan sistem, kesalahan teknis, atau pelanggaran akad.

Dibandingkan dengan hukum perdata yang cenderung menekankan aspek legal formal dan sanksi hukum duniawi, hukum Islam menawarkan pendekatan perlindungan konsumen yang lebih holistik. Hukum Islam tidak hanya mengatur hak dan kewajiban secara normatif, tetapi juga menanamkan nilai etika dan tanggung jawab spiritual. Pelaku usaha yang melanggar prinsip kejujuran dan keadilan tidak hanya bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga secara moral dan religius. Pendekatan ini memiliki relevansi yang kuat dalam konteks masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.

Dalam konteks nasional, prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hukum Islam memiliki potensi besar untuk diintegrasikan dengan hukum positif. Nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah sejalan dengan tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kehadiran lembaga seperti Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia turut berperan dalam memastikan bahwa layanan keuangan digital berbasis syariah berjalan sesuai dengan prinsip hukum Islam dan tidak merugikan konsumen.

Dengan demikian, perlindungan konsumen jasa keuangan digital dalam perspektif hukum Islam memberikan kontribusi penting dalam memperkuat perlindungan hukum yang bersifat preventif, etis, dan berkeadilan. Hukum Islam melengkapi hukum perdata dengan pendekatan nilai dan moral, sehingga keduanya dapat saling bersinergi dalam menciptakan sistem perlindungan konsumen jasa keuangan digital yang lebih komprehensif, adil, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan perspektif hukum perdata, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen jasa keuangan digital secara normatif telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui ketentuan KUHPperdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait asas itikad baik, keadilan, serta tanggung jawab atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Hubungan hukum antara konsumen dan penyedia jasa keuangan digital yang didasarkan pada perjanjian baku menempatkan konsumen

pada posisi yang lemah, sehingga berpotensi menimbulkan klausula yang merugikan. Meskipun UUPK telah melarang klausula baku tertentu dan memberikan hak ganti rugi kepada konsumen, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi kendala dalam praktik, seperti sulitnya pembuktian, kompleksitas transaksi elektronik, serta keterbatasan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam perspektif hukum perdata tidak hanya memerlukan regulasi yang memadai, tetapi juga penegakan hukum yang efektif serta peningkatan literasi hukum dan digital bagi masyarakat.

Dari perspektif hukum Islam, perlindungan konsumen jasa keuangan digital dapat disimpulkan sebagai upaya yang bersifat komprehensif dan berorientasi pada keadilan substantif, karena tidak hanya menekankan aspek legal formal, tetapi juga nilai etika dan tanggung jawab moral. Prinsip-prinsip fiqh muamalah seperti keadilan (al-'adl), kejujuran (šidq), kerelaan para pihak (an tarāḍin minkum), serta larangan gharar, riba, maysir, dan penipuan menjadi fondasi utama dalam menjamin hak-hak konsumen. Keberadaan konsep akad yang sah, hak khiyār, dan tanggung jawab dhamān menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan preventif dan represif terhadap potensi kerugian konsumen dalam transaksi keuangan digital. Dengan demikian, hukum Islam menawarkan model perlindungan konsumen yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga etis dan berkelanjutan, serta memiliki relevansi yang kuat untuk disinergikan dengan hukum perdata dalam menciptakan sistem jasa keuangan digital yang adil dan berimbang.

REFERENSI

- Muhammad, Abdulkadir. (2002). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rofiq, Ahmad. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum Islam: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harjono. (2009). *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, Munir. (2007). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suharnoko. (2013). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Shidarta. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nurhalis. (2015). *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(3), 321–338.
- Hidayatullah, F. (2021). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Keuangan Digital Perspektif Hukum Syariah*. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 45–58.
- Lestari, D. (2020). *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Fintech di Indonesia*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(1), 112–128.
- Rahmawati, A. (2022). *Prinsip Keadilan dalam Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Islam*. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(1), 88–101.
- Fitri. (2025). *Aspek Perlindungan Hukum Nasabah dalam Layanan Keuangan Digital Syariah*. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 2(2), 55–69.
- Fista, Yanci Libria, & Machmud. (2023). *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Binamulia Hukum*, 12(1), 177–189.
- Hasan, Zaenol. (2024). *Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Relevansinya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. *AQaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 145–160.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu (Jilid IV)*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2023). *Kompilasi Fatwa DSN-MUI tentang Keuangan Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.10.
- Bank Indonesia. (2024). *Kebijakan Sistem Pembayaran Digital*. Diakses dari: www.bi.go.id